

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori-Teori

1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Penyaluran dana pada bank syariah disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah terbagi menjadi beberapa prinsip yaitu berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa. Pembiayaan pada bank syariah sangat penting karena kegiatan pembiayaan ini merupakan salah satu sarana untuk memperoleh keuntungan dan juga menjaga keamanan dana nasabah.

Pengertian pembiayaan menurut Kasmir (2004:92) dijelaskan sebagai berikut: "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."

Menurut Dahlan Siamat (2004:92) menjelaskan bahwa penyaluran dana disebut dengan pembiayaan: "Dalam penyaluran dana bank syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan itu bank diwajibkan meneliti secara seksama calon nasabah yang akan menerima berdasarkan asas pembiayaan yang sehat agar pendapatan yang diterima dapat optimal."

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana dan pembiayaan pada bank syariah pada dasarnya sama, hanya berbeda pada istilahnya saja. Definisi pembiayaan menurut Habib Nazir dan Muhammad Hasanudin (2004:457) pembiayaan adalah sebagai berikut: "Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit* unit."

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan merupakan pemberian pinjaman atau penyediaan dana yang diberikan kepada peminjam atau yang dibiayainya dan pihak yang dibiayai tersebut wajib untuk membayar atau mengembalikan tagihan tersebut pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan dengan imbalan yang telah disepakati.

Menurut Muhammad Yusuf dan Wiroso (2011:95) tujuan pembiayaan *mudharabah* adalah keuntungan, dimana keuntungan adalah hasil usaha yang melebihi jumlah modal. Menurut Muhammad (2005:263) fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh profit yang optimal.
2. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai.
3. Menyimpan cadangan.
4. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dan kebijakan yang pantas bagi orang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain.

5. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.

Berdasarkan fungsi pembiayaan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya memiliki berbagai macam fungsi selain memperoleh profit yang optimal, bank juga menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai untuk keperluan bank itu sendiri atau untuk kepentingan nasabah yang bisa diambil kapan saja.

2. Pengertian dan Jenis-Jenis Mudharabah

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 tentang Mudharabah, paragraf 4 menyatakan pengertian *mudharabah* adalah “akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana”.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2004:95) mendefinisikan pengertian mudharabah sebagai berikut: “*al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.”

Menurut Muhammad Yusuf dan Wiros (2011:93) mendefinisikan pengertian *mudharabah* sebagai berikut: “mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, di mana pihak pertama (*shahib al'mal*)

menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.”

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2004:97) jenis-jenis *mudharabah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. *Mudharabah muthlaqah*
2. *Mudharabah muqayyadah*

Adapun penjelasan dari dua jenis *mudharabah* diatas adalah sebagai berikut:

Transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibulmaal* dan *mudharib* yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

Transaksi *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlakah*, (bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

3. Manfaat *Mudharabah*

Menurut Muhammad syafi'i Antonio (2004:97) manfaat *mudharabah* adalah sebagai beriku:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha ke bank sehingga bank tidak akan pernah megalami negative spread.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cas flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usahayang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* berbeda dengan prinsip bunga tetapi dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi kerisis ekonomi.

4. Resiko *al-Mudharabah*

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2004:98) resiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi. Di antaranya:

1. *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyambuyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

5. Rukun *Mudharabah*

- a. Pelaku (pemilik dana dan pengelola dana)
- b. Obyek *mudharabah* (modal dan kerja)
- c. Ijab kabul (persetujuan kedua belah pihak)
- d. Nisbah keuntungan

a. Pelaku

Dalam *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana, keduanya harus cakap hukum, baligh dan memiliki kemampuan untuk diwakilkan dan mewakilkan. pelaku akad *mudharabah* tidak hanya antara muslim dengan muslim.

b. Objek *Mudharabah* terdiri dari:

1. Modal, terdiri dari:
 - a. Modal yang diserahkan dapat berbentuk kas atau aset non kas yang harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - b. Tunai dan tidak hutang.
 - c. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.

- d. Pengeloladana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah.
- e. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain.
- f. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri.

2. Kerja, terdiri dari:

- a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill.
- b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- c) Dalam bekerja tidak melanggar ketentuan syariah.
- d) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
- e) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

c. Ijab Qabul, terdiri dari:

- a. Ijab qabul merupakan ekspresi kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana yang dilakukan sama-sama rela. Pemilik

dana setuju atas perannya dalam kontribusi dana, sementara pengelola dana setuju atas perannya dalam kontribusi kerja.

b. Akad dapat dituangkan secara lisan, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara komunikasi moderen.

c. Akad tidak boleh dikaitkan dengan suatu kejadian dimasa depan yang belum pasti.

d. Nisbah Keuntungan

Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak. Jika dalam akad tidak dijelaskan maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%.

6. Bagi Hasil dan Riba

a. Konsep Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang

ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Salah satu karakteristik bank syariah adalah mekanisme bagi hasil.

Menurut Muhammad (2004:22) berpendapat bahwa “bagi hasil menurut istilah asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing* dan dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan sebagai: distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”.

Lebih lanjut dikatakan bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan laba pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:

- a. *Profit Sharing*,
- b. *Revenue Sharing*

Adapun penjelasan dari dua sistem tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengertian *Profit Sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Menurut Muhammad (2004:101) menjelaskan bahwa “*profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut”. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *Profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dengan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal adalah tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Sedangkan apabila mendapatkan keuntungan, maka keuntungan yang didapat tersebut dibagikan setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha.

Keunggulan dan kelemahan *Profit Sharing*, yaitu:

1. Keunggulan *Profit Sharing*

- a. Sistem *Profit sharing* merupakan karakteristik umum bahwa dalam landasan dasar bagi operasional bank syariah di dalamnya tersimpan unsur keadilan karena pada praktek operasionalnya memberikan tanggung jawab yang sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dan begitu pula sebaliknya apabila ada kerugian.
- b. Nasabah akan tertekan dan terbebani ketika nasabah tidak mendapat keuntungan (rugi).
- c. Menempatkan nasabah sebagai mitra bisnisnya dalam pengembangan usaha.
- d. Nasabah akan termotivasi untuk meningkatkan usahanya apabila usaha yang dijalankan meningkat.
- e. *Shahibul maal* dan *mudharib* mendapat porsi keuntungan yang sebenarnya didapat.

2. Kelemahan *Profit Sharing*

- a. Dengan menggunakan sistem ini, maka hasil dihitung dari netto setelah dikurangi biaya oprasionalnya, maka kemungkinan yang terjadi adalah bagi hasil yang diterima oleh para *shahibul maal* akan semakin kecil dan tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi, kondisi ini mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.
- b. Nasabah akan menanggung konsekwensi yang berakibat tidak memperoleh atau menerima bagi hasil apabila bank rugi dan menanggung kerugian dan berdampak berkurangnya nilai uang yang investasikan atau bahkan uangnya diinvestasikan tersebut tidak akan kembali sama sekali.
- c. Bank syariah harus mengsubsidi bagi hasil yang diterima kepada nasabah pemilik dana, bila bagi hasil nasabah pemilik dana lebih kecil dari suku bunga pasar untuk menghindari nasabah pemilik dana memindahkan dananya kepada bank konvensional.
- d. Sulitnya pengakuan estimasi biaya yang akan dikeluarkan dalam usaha serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan modern bank memerlukan petugas yang memiliki spesifikasi

khusus tentang bisnis tentunya kontrol terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah.

- e. Membuka peluang bagi *mudharib* untuk memanipulasi data pendaftaran secara sepihak karena perolehan pendapatan uang diterima sangat kecil.

b. Pengertian *Revenue Sharing*

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam

revenue meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Berbeda dengan *revenue* di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. *Revenue* pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aset produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aset produktif dengan hasil penerimaan bank.

Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *revenue sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya *revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

Keunggulan dan kelemahan *Revenue Sharing*, yaitu:

1. Keunggulan *Revenue Sharing*

Meningkatkan investasi dana pihak ketiga pada bank syariah karena jika bank menggunakan sistem perhitungan bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* dimana bagi hasil akan didistribusikan dari total-total pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya maka kemungkinan yang akan terjadi akan tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana yang mengarahkan investasinya pada bank syariah.

2. Kelemahan *Revenue Sharing*

Apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah, maka bagian bank setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak akan mampu membiayai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar dari pada pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang kerugian. Sementara penyandang dana atau *investor* lain tidak menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut.

Dengan kata lain secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal investasi nasabah karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah Nol, dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif. Berkaitan dengan sistem bagi hasil yang telah

dijelaskan di atas, Dewan Syari'ah Nasional mengeluarkan Fatwa No: 15/DSNMUI/ IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah yaitu:

1. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)nya. Dilihat dari segi kemaslahatan (*Al-Ashlah*) saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*).
2. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Menurut Muhammad (2004:47) berpendapat: bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip berdasarkan syariat dalam melakukan usaha bank, seperti dalam hal:

- (1) Menetapkan imbalan yang diberikan. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
- (2) Menetapkan imbalan yang diterima. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja.
- (3) Menetapkan imbalan. Sehubungan dengan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil. Setiap banker

menginginkan tercapainya tujuan secara optimal dengan penerapan sistem bagi hasil ini, oleh karenanya seharusnya upaya untuk meningkatkan kualitas harus secara terus menerus dilakukan, sebab tujuan ini tidak mudah dilakukan, karena disamping masyarakatnya belum begitu mengerti tentang sistem yang ditawarkan, juga bisa dikarenakan kurang menyebarkan informasi tentang didirikannya bank syariah di Indonesia, terutama bagi masyarakat pedesaan.

b. Riba

Bagi seorang muslim, sumber nilai dan sumber hukum adalah Al-Quran dan sunnah nabi. Konsekuensinya, apapun nilai yang dibutuhkan dalam analisis dan perilaku ekonomi harus bersandar pada kedua sumber nilai tersebut. Ini tercermin dari pandangan Islam mengenai bunga. Uniknya, dikalangan ulama dan cendekiawan Islam masih terjadi polemik apakah bunga sama dengan riba.

Riba menurut bahasa arab berarti tambahan, peningkatan, ekspansi atau pertumbuhan. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan (*premium*) sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh peminjam pokok. Dalam hal ini, riba memiliki arti yang sama dengan bunga sebagaimana konsensus para fuqaha.

7. Pengertian dan Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas-fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan



8. Contoh Perhitungan Pembagian Hasil Pembiayaan Mudharabah

Untuk melakukan perhitungan pembagian hasil pembiayaan mudharabah pemilik modal dan pengelola harus melakukan akad atau perjanjian sebelum dana diserahkan agar perhitungan bagi hasil yang nantinya dilakukan berjalan dengan lancar.

1. Pemilik modal dan pengelola modal Umar. Zaed menyerahkan modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Umar untuk diinagakan. Pada saat perjanjian (akad) disepakati bahwa keuntungan akan dibagi 40% untuk Zaed (pemilik modal) dan 60% untuk Umar (pengelola modal), dan keuntungan dibagikan setiap usaha setelah mendapatkan keuntungan (1 kali putaran produksi).

Jika Untung:

Setelah dilakukan usaha, keuntungan bersih (setelah dikurangi biaya-biaya) yang diperoleh sebesar Rp. 500.000,- Maka keuntungan yang diperoleh masing-masing adalah:

$$\text{Zaed : } 40\% \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 200.000,-$$

$$\text{Umar : } 60\% \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 300.000,-$$

Dengan keuntungan tersebut, diakhir bisnis uang yang diterima Zaed adalah:

$$(\text{seluruh modal} + \text{bagian}) 1.000.000 + 200.000 = \text{Rp. } 1.200.000$$

Jika Rugi:

Pada saat akhir bisnis mengalami kerugian (menentukan kerugian setelah kerjasama mau berakhir/penyerahan modal kepada pemilik) yang bukan

diakibatkan oleh kelalaian Umar, maka kerugian tersebut ditanggung oleh Zaed selaku pemilik modal. Untuk mengembalikannya maka komoditi yang ada dijual seluruhnya sehingga menjadi bentuk uang tunai. Dan keuntungan yang telah diperoleh Zaed selama ini dihitung menjadi bagian modal dan yang bagian Umar diserahkan kepada Zaed untuk menutupi kerugian pada modal. Jika seluruh komoditi telah dijual dan memiliki kelebihan dari Rp. 1000.000,- (modal usaha) maka selebihnya itu dianggap keuntungan dan dibagi sesuai prosentase yang telah disepakati.


B. Kerangka Konseptual

Bank merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan para usahawan dan masyarakat umum. Dasar beroperasinya bank adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan sebaliknya, maka kegiatan dari bank tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan dari manajemen bank meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap penghimpunan dan pengalokasian dana dari masyarakat. Proses pengelolaan dan penghimpunan dana dari masyarakat serta pengalokasian dana yang di dapat dari masyarakat untuk kepentingan bank dan masyarakat. Pengalokasian dana pada bank syariah pada umumnya dalam bentuk pembiayaan.

Secara logika, besar kecilnya dana yang diinvestasikan secara langsung akan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh. Semakin besar

dana yang diinvestasikan maka modal yang dapat dikelola oleh bank akan semakin besar pula, apabila bank memperoleh laba besar maka pendapatan operasional juga akan semakin besar. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan alur berikut:



Gambar II.2
Kerangka Konseptual